



P U T U S A N

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Sitardas;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/21 Mei 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Bulu Suratan Desa Sitardas Kec. Badiri
Kab. Tapanuli Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2023;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama PARLAUNGAN SILALAH, S.H., dan MANGIHUT TUA RANGKUTI, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. DR. FL. Tobing No. 11 Pandan, Kelurahan Pandan Wangi, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia., berdasarkan Surat Penetapan tanggal 01 November 2023 Nomor 14/Pen.PH/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, YANSEN PANJAITAN, S.Sos dari Balai Kemasyarakatan (Bapas) Klas II Sibolga;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 1 November 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 14/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sbg tanggal 1 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak berhadapan dengan hukum atas nama ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"sengaja melakukan perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya secara berlanjut"** sebagaimana dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABH oleh karenanya dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Bapas Sibolga;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menyatakan Anak untuk tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju sekolah SMA lengan Panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) potong rok panjang sekolah berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) potong Bra/BH berwarna abu-abu;

Dimusnahkan;

6. Menetapkan Anak berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya memohon keringan hukuman karena Anak masih

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin melanjutkan sekolahnya, Anak juga mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-55/Sibol/Eku.2/10/2022 tanggal 31 Oktober 2022 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **ANAK** pada rentang waktu antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan juga masih termasuk dalam tahun 2023 yang terjadi pada berbagai tempat antara lain yaitu Jalan Sibolga Padang Sidempuan Pandan Kelurahan Lumut Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dalam Area Sekolah SMK Negeri 1 Lumut, tempat kost ABH yang beralamat di Kampung Baru Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Jembatan Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Kolam Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Pantai di belakang Kantor Pos Pandan, Pondok Pemandangan Hajoran dan Kebun Durian yang dekat dengan SMK N 1 Lumut atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sengaja melakukan beberapa perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" yang dilakukan ABH dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Anak yang selanjutnya disebut ABH lahir pada tanggal 21 Mei 2006 sebagaimana tercantum dalam fotocopy salinan Kartu Keluarga Nomor 1201152710080002 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (Tujuh belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan masih termasuk kategori anak yang selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH);

- Bahwa korban Anak Korban selanjutnya akan disebut **anak korban** yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1201191611070019 tanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah disebutkan lahir pada tanggal 29 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun (Enam belas tahun) atau setidaknya usianya belum mencapai 18 (Delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori Anak;
- Berawal antara ABH dengan anak korban terjadi hubungan pacaran dimana mereka berdua sama-sama sekolah di SMK N 1 Lumut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana ketika itu ABH sedang tidak sekolah kemudian ABH menghubungi anak korban lewat whatsapp dengan tujuan ingin menghisap payudara anak korban namun karena anak korban menolak lalu ABH mengancamnya dengan mengatakan "cepatlah, nanti kubunuh adikmu paling kecil" sehingga anak korban menjadi takut dan terpaksa menuruti kemauan ABH karena khawatir atas keselamatan adik anak korban. Selanjutnya ABH pun menjemput anak korban dengan sepeda motor dan bergerak menuju kost ABH;
- Sesampainya disana, kemudian ABH mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar ABH dan didalam kamar anak korban ditidurkan oleh ABH sambil menciumi bibir dan meremas payudara seraya membuka seluruh pakaian anak korban hingga telanjang dan selanjutnya ABH memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis kesakitan akibat dari alat kelamin ABH, dan setelah beberapa menit melakukan persetubuhan kemudian ABH mengeluarkan spermanya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh ABH pada sekitar bulan Oktober tahun 2022, ketika itu ABH mengajak anak korban untuk tidak pulang sekolah dulu, dan selanjutnya setelah jam pelajaran selesai dan kegiatan belajar mengajar selesai tinggallah ABH dan anak korban didalam kelas X TJKT 3 SMK N 1 Lumut, selanjutnya ABH pun mencium bibir dan meremas payudara anak korban dan setelah itu ABH pun menyusun kursi didalam kelas sebanyak 5 (Lima) buah yang kemudian dipergunakan oleh ABH sebagai tempat anak korban berbaring dan kemudian ABH secara paksa membuka seluruh pakaian anak korban

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hingga telanjang dan selanjutnya ABH menimpa tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama beberapa saat hingga alat kelamin ABH mengeluarkan cairan sperma di lantai kelas tersebut;

- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut berulang kali dilakukan oleh ABH terhadap anak korban di berbagai tempat antara lain di Jembatan Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Kolam Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Pantai di belakang Kantor Pos Pandan, Pondok Pemandangan Hajoran dan Kebun Durian yang dekat dengan SMK N 1 Lumut antara rentang waktu Bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 107696/001/RSUD/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 1,2,3,5,6,7,9, 10 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan ABH telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **ANAK** pada rentang waktu antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan juga masih termasuk dalam tahun 2023 yang terjadi pada berbagai tempat antara lain yaitu Jalan Sibolga Padang Sidempuan Pandan Kelurahan Lumut Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dalam Area Sekolah SMK Negeri 1 Lumut, tempat kost ABH yang beralamat di Kampung Baru Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Jembatan Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Kolam Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Pantai di belakang Kantor Pos Pandan, Pondok Pemandangan Hajoran dan Kebun Durian yang dekat dengan SMK N 1 Lumut atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**sengaja melakukan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa perbuatan dengan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan ABH dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bermula antara ABH dengan anak korban yang masing-masing identitasnya telah dijelaskan diatas, menjalin hubungan pacaran dimana mereka berdua sama-sama sekolah di SMK N 1 Lumut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana ketika itu ABH sedang tidak sekolah kemudian ABH menghubungi anak korban lewat whatsapp dengan tujuan ingin menghisap payudara anak korban namun karena anak korban menolak lalu ABH mengancamnya dengan mengatakan “cepatlah, nanti kubunuh adikmu paling kecil” sehingga anak korban menjadi takut dan terpaksa menuruti kemauan ABH karena khawatir atas keselamatan adik anak korban. Selanjutnya ABH pun menjemput anak korban dengan sepeda motor dan bergerak menuju kost ABH;
- Sesampainya disana, kemudian ABH mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar ABH dan didalam kamar anak korban ditidurkan oleh ABH sambil menciumi bibir dan meremas payudara seraya membuka seluruh pakaian anak korban hingga telanjang dan selanjutnya ABH memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis kesakitan akibat dari alat kelamin ABH, dan setelah beberapa menit melakukan persetubuhan kemudian ABH mengeluarkan spermanya;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut kembali dilakukan oleh ABH pada sekitar bulan Oktober tahun 2022, ketika itu ABH mengajak anak korban untuk tidak pulang sekolah dulu, dan selanjutnya setelah jam pelajaran selesai dan kegiatan belajar mengajar selesai tinggalah ABH dan anak korban didalam kelas X TJKT 3 SMK N 1 Lumut, selanjutnya ABH pun mencium bibir dan meremas payudara anak korban dan setelah itu ABH pun menyusun kursi didalam kelas sebanyak 5 (Lima) buah yang kemudian dipergunakan oleh ABH sebagai tempat anak korban berbaring dan kemudian ABH secara paksa membuka seluruh pakaian anak korban hingga telanjang dan selanjutnya ABH menimpa tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin anak korban selama beberapa saat hingga alat kelamin ABH mengeluarkan cairan sperma di lantai kelas tersebut ;

- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut berulang kali dilakukan oleh ABH terhadap anak korban di berbagai tempat antara lain di Jembatan Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Kolam Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Pantai di belakang Kantor Pos Pandan, Pondok Pemandangan Hajoran dan Kebun Durian yang dekat dengan SMK N 1 Lumut antara rentang waktu Bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 107696/001/RSUD/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 1,2,3,5,6,7,9, 10 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan ABH telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **ANAK** pada rentang waktu antara bulan Oktober tahun 2022 sampai dengan bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022 dan juga masih termasuk dalam tahun 2023 yang terjadi pada berbagai tempat antara lain yaitu Jalan Sibolga Padang Sidempuan Pandan Kelurahan Lumut Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah tepatnya dalam Area Sekolah SMK Negeri 1 Lumut, tempat kost ABH yang beralamat di Kampung Baru Kecamatan Sibabangun Kabupaten Tapanuli Tengah, Jembatan Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Kolam Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Pantai di belakang Kantor Pos Pandan, Pondok Pemandangan Hajoran dan Kebun Durian yang dekat dengan SMK N 1 Lumut atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain masih termasuk dalam wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah atau setidaknya-tidaknya tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang secara yuridis berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **"sengaja melakukan beberapa perbuatan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangan kebohongan, atau**

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” yang dilakukan ABH dengan cara pada pokok-pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Anak yang selanjutnya disebut ABH lahir pada tanggal 21 Mei 2006 sebagaimana tercantum dalam fotocopy salinan Kartu Keluarga Nomor 1201152710080002 tanggal 25 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah sehingga pada saat kejadian perkara ini masih berusia 17 (Tujuh belas) tahun dan masih termasuk kategori anak yang selanjutnya akan disebut Anak Berhadapan Hukum (ABH);
- Bahwa korban yang bernama Anak Korban selanjutnya akan disebut **anak korban** yang berdasarkan Kartu Keluarga Nomor 1201191611070019 tanggal 07 April 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah disebutkan lahir pada tanggal 29 Juni 2006 sehingga pada saat kejadian masih berusia 16 Tahun (Enam belas tahun) atau setidaknya usianya belum mencapai 18 (Delapan belas) tahun dan masih termasuk kategori Anak;
- Berawal antara ABH dengan anak korban terjadi hubungan pacaran dimana mereka berdua sama-sama sekolah di SMK N 1 Lumut, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekitar pukul 10.00 Wib, dimana ketika itu ABH sedang tidak sekolah kemudian ABH menghubungi anak korban lewat whatsapp dengan tujuan ingin menghisap payudara anak korban namun karena anak korban menolak lalu ABH mengancam anak korban dengan mengatakan “cepatlah, nanti kubunuh adikmu paling kecil” sehingga anak korban menjadi takut dan terpaksa menuruti kemauan ABH karena khawatir atas keselamatan adik anak korban. Selanjutnya ABH pun menjemput anak korban dengan sepeda motor dan bergerak menuju kost ABH;
- Setelah sampai di tempat kost ABH, kemudian ABH mengajak anak korban untuk masuk ke dalam kamar ABH dan didalam kamar anak korban ditidurkan oleh ABH dan ABH pun melakukan perbuatan cabul terhadap anak korban dengan cara menciumi bibir dan meremas payudara anak korban sembari membuka seluruh pakaian anak korban hingga telanjang dan selanjutnya ABH memasukkan alat kelaminnya

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kedalam alat kelamin anak korban hingga anak korban menangis kesakitan akibat dari alat kelamin ABH, dan setelah beberapa menit melakukan persetubuhan kemudian ABH mengeluarkan spermanya;

- Bahwa perbuatan persetubuhan atau percabulan tersebut kembali dilakukan oleh ABH pada sekitar bulan Oktober tahun 2022, ketika itu ABH mengajak anak korban untuk tidak pulang sekolah dulu, dan selanjutnya setelah jam pelajaran selesai dan kegiatan belajar mengajar selesai tinggallah ABH dan anak korban didalam kelas X TJKT 3 SMK N 1 Lumut, selanjutnya ABH pun mencium bibir dan meremas payudara anak korban dan setelah itu ABH pun menyusun kursi didalam kelas sebanyak 5 (Lima) buah yang kemudian dipergunakan oleh ABH sebagai tempat anak korban berbaring dan kemudian ABH secara paksa membuka seluruh pakaian anak korban hingga telanjang dan selanjutnya ABH menimpa tubuh anak korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban selama beberapa saat hingga alat kelamin ABH mengeluarkan cairan sperma di lantai kelas tersebut;
- Bahwa selanjutnya perbuatan persetubuhan tersebut berulang kali dilakukan oleh ABH terhadap anak korban di berbagai tempat antara lain di Jembatan Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Kolam Lukbon Kecamatan Pinang Sori, Pantai di belakang Kantor Pos Pandan, Pondok Pemandangan Hajoran dan Kebun Durian yang dekat dengan SMK N 1 Lumut antara rentang waktu Bulan Oktober 2022 hingga bulan Mei 2023;
- Bahwa berdasarkan hasil visum et revertum Nomor : 107696/001/RSUD/IX/2023 tanggal 08 September 2023 yang dikeluarkan oleh UPTD RSUD Pandan atas nama anak korban diketahui hasil pemeriksaan pada bagian genitalia/kemaluan Inpeksi (Tampak luar) : tampak luka robek di hymen arah jam 1,2,3,5,6,7,9, 10 dengan kesimpulan selaput darah tidak utuh;

Perbuatan ABH telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 82 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI NO. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, baik Anak maupun Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak Korban berpacaran dengan Anak sejak tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa Anak Korban masih sekolah dan 1 (satu) kelas dengan Anak;
- Bahwa umur Anak Korban dan Anak masing-masing berusia 17 (tujuhbelas) tahun;
- Bahwa orangtua Anak Korban tidak mengetahui pacarana;
- Bahwa selama kami berpacara, Anak Korban dan Anak sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa kami melakukannya kira-kira sidah 23 (dua puluh tiga) kali;
- Bahwa kejadian pertama kali Anak Korban lupa tanggal, tetapi pada hari Sabtu, tanggal 18 Agustus 2022. Kami melakukannya di dalam ruangan kelas SMK Negeri 1 Lumut Kab. Tapanuli Tengah;
- Bahwa Anak Korban mau melakukannya karena Anak mengancam Anak Korban. Adik Anak Korban yang bernama Rahmansyah pernah diserempet Anak dengan menggunakan sepeda motor. Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan "kalau kau tidak mau melakukan hubungan suami istri denganku, kutabrak adikmu". Karena Anak mengatakan hal tersebut, Anak Korban bersedia;
- Bahwa Anak Korban takut atas ancaman Anak;
- Bahwa Anak mencium bibir Anak Korban, menghisap payudara Anak Korban. Lalu Anak membuka rok Anak Korban, dan kemudian Anak memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa alat kelamin Anak mengeluarkan sperma tetapi diluar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah yang pertama kali, Anak tidak ada lagi mengancam. Anak kembali mengancam Anak Korban pada keesokan harinya yaitu pada tanggal 19 Agustus 2022 dan kami lakukan diruangan kelas juga. Kadang kami juga melakukan hubungan suami istri di kamar mandi sekolah. Kami juga pernah melakukan saat ada acara di sekolah;
- Bahwa Anak Korban mau melakukannya kembali karena Anak berbuat kasar kepada Anak Korban, Anak memukul Anak Korban;
- Bahwa Anak pernah menjanjikan sesuatu kepada Anak Korban. Anak mengatakan kalau nanti sudah tamat sekolah, kami akan lanjut pacaran.

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah tamat sekolah, kami lanjut kuliah dan setelah mendapat pekerjaan kami akan menikah;

- Bahwa Anak Korban tidak ingat lagi, tetapi perbuatan yang dilakukan Anak pada bulan April 2023;
- Bahwa Anak selalu mengancam Anak Korban saat mau melakukan perbuatan itu;
- Bahwa terakhir kali pada bulan Juni 2023, kami melakukannya di kamar kos Anak. Anak tidak masuk sekolah saat itu, Anak menghubungi Anak Korban melalui chat dengan mengatakan “Yang, datang ke kos ya” dan Anak Korban jawab “lagi belajar aku” dan kemudian Anak menjemput Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak pernah mengeluarkan sperma di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban ada berontak saat Anak mau melakukan perbuatannya;
- Bahwa kami 4 (empat) kali melakukan hubungan suami istri di kamar kos Anak, di kelas sekolah terus menerus, kami juga melakukan di Jembatan Lukbon Pinangsori 2 (dua) kali, di Kolam Lukbon 2 (dua) kali, di Pantai belakang Pos Pandan 2 (dua) kali, Pondok Pemandangan Hajoran 3 (tiga) kali, di Kebun Durian 1 (satu) kali, Jembatan Kampung Baru;
- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui Anak Korban dengan Anak pacaran sejak bulan Juli 2023 dan pada bulan Juli 2023 juga orang tua Anak Korban mengetahui hubungan suami istri yang telah Anak dengan Anak Korban lakukan, ayah Anak Korban mendatangi kamar kos Anak;
- Bahwa kami pernah melakukan *video call*;
- Bahwa saat *video call*, Anak meminta Anak Korban membuka pakaian Anak, lalu Anak mengambil tangkapan layar saat kami *video call*;
- Bahwa tangkapan layar tersebut masih disimpan Anak di *handphone* miliknya;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahuinya;
- Bahwa tidak pernah, tetapi Anak membuat tangkapan layar tersebut menjadi *wallpaper handphone* Anak;
- Bahwa Anak Korban tidak mengetahuinya, Anak Korban tidak ada tanyakan;
- Bahwa kami melakukan diruangan kelas, kami melakukan saat pulang sekolah, tidak ada orang di sekolah termasuk petugas sekolah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan yaitu :

- Anak menerangkan bahwa hanya 4 (empat) kali melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban dan 11 (sebelas) kali hanya memegang-megang saja;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban tetap menyatakan tetap pada keterangannya;

2. **AHMAD EFENDI LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui dengan jelas. Saksi melihat perubahan sifat Anak Korban sekitar bulan Juli 2023. Anak Korban sudah sering melawan perkataan kami, saat Anak Korban dinasehati Anak Korban emosi dan berontak lalu Anak Korban mau pergi meninggalkan rumah (kabur);
- Bahwa Saksi mengetahui karena sering Saksi lihat *chattingan* Anak Korban dengan Anak, Anak juga sering mengantar pulang Anak Korban kerumah. Mengetahui perubahan sifat Anak Korban, Saksi mencari tahu tentang hubungan Anak dan Anak Korban. Saksi mendatangi Anak di kamar kos Anak, Saksi memancing Anak dengan Alquran, dan Anak berani sumpah pocong bahwa Anak hanya menjamah Anak Korban dari bagian pusat hingga keatas, sedangkan dari pusat ke bawah tidak ada dijamah. Sebelum Paman Anak mengambil Alquran, Saksi mengatakan kepada Paman Anak untuk menanyai Anak Korban atas perbuatan yang telah dilakukan Anak kepada Anak Korban hingga Anak Korban trauma berat seperti depresi. Setelah ditanyai, Anak Korban mengatakan bahwa Anak sudah menciumi bibir Anak Korban, meremas dan mengisap payudara Anak Korban. Mendegar hal tersebut, Saksi menjadi emosi hingga Alquran tidak jadi diambil. Saksi emosi hingga memukul dinding dengan tangan Saksi;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, keluarga Anak bertanya dengan mengatakan "jadi apa keputusannya?" dan saya jawab agar orang tua Anak dihubungi melalui handphone agar datang dan setelah datang, agar berkumpul lagi ditempat kos Anak untuk membicarakan selanjutnya;
- Bahwa Anak tidak mengakui perbuatannya, Anak hanya bersedia sumpah dengan Alquran bahwa tidak ada melakukan hubungan suami istri. Karena Anak tidak mengakui perbuatannya, Anak Korban menjadi



emosi karena tidak mengakuinya dan Anak Korban juga sudah dikeluarkan dari sekolah sedangkan Anak tidak dikeluarkan. Anak Korban emosi dengan mengatakan bahwa Anak harus dilaporkan ke Polisi dan harus dikeluarkan dari sekolah. Mendengar Anak Korban sudah emosi, saat itulah kami mengetahui bahwa Anak Korban sudah melakukan hubungan suami istri dengan Anak;

- Bahwa dari keterangan Anak Korban sudah sering melakukan hubungan suami istri, tetapi karena Anak berani melakukan sumpah dengan Alquran, Saksi tidak dapat menuduh secara langsung;
- Bahwa keluarga Anak juga mengatakan tidak mungkin Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak. Keluarga Anak juga mengatakan bahwa Anak adalah seorang Anak yang lugu, polos dan rajin sholat dan tidak mungkin melakukan hal yang dituduhkan;
- Bahwa Saksi tidak langsung melaporkan Anak;
- Bahwa Anak tidak ada mengakui perbuatannya kepada Saksi, Saksi mengetahui Anak mengakui perbuatannya setelah Anak diperiksa di Penyidik Polisi, Penyidik Polisi yang menyampaikan kepada Saksi, kami juga sudah membaca hasil *visum et revertum* Anak Korban;
- Bahwa setelah ribut-ribut tentang Anak dan Anak Korban, sebelum Anak kami laporkan ke Polisi, kami mendapatkan teror. Lalu Saksi datang kerumah bibi Anak, setelah Saksi datang kerumah bibi Anak, Anak dipanggil oleh *Hatobangon* (Penatua Kampung) dan Anak mengatakan kepada Penatua Kampung bahwa tidak mengapa kalau Anak dilaporkan saja ke Polisi. Walaupun Anak mengatakan demikian kepada Penatua Kampung, saya tidak langsung laporkan Anak. Saya berusaha menjumpai keluarga Anak dan pihak sekolah, tetapi tidak ada respon dari keluarga Anak. Setelah Anak kami laporkan, keluarga Anak baru mau bersedia datang dan itupun karena disuruh oleh Kepala Sekolah, tetapi hingga sekarang pun Keluarga Anak tidak datang menjumpai kami dan tidak ada minta maaf;
- Bahwa Saksi pernah mengetahuinya, saat pihak sekolah memberikan surat peringatan kepada Saksi agar Anak dan Anak Korban tidak boleh pacaran lagi. Saksi sering melihat Anak Korban pulang kerumah dalam keadaan lebam-lebam, dan saat ditanyakan kepada Anak Korban, Anak Korban mengatakan kesandung pintu dan jatuh saat olah raga. Istri Saksi sering mengompres lebam-lebam Anak Korban, ternyata akhirnya kami ketahui di Penyidik Polisi bahwa Anak Korban sering dipukuli Anak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah datang ke rumah Anak Korban, saat mengantarkan Anak Korban saat pingsan di sekolah;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

3. **Anak Saksi**, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Anak Saksi ketahui adalah mengenai teror oleh Anak kepada Anak Saksi. Anak mengirim pesan lewat *messenger* dengan mengatakan bahwa kakak Anak Saksi yang bernama ANAK KORBAN akan dibunuh Anak dan abang si Anak;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Anak Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa iya benar ini isi pesan *messenger* yang dikirim Anak kepada Anak Saksi;
- Bahwa Anak mengirim pesan setelah ada permasalahan ini, setelah Anak dilaporkan ke Polisi. Anak Saksi tidak pernah membalas pesan yang dikirim Anak;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

4. **Drs. SUMARNO, M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan ini pada tanggal 19 Agustus 2023. Saat itu kami memanggil Anak untuk dinasehati karena kami membaca di *facebook* dengan akun Aria yang melakukan pengancaman. Setelah Anak kami panggil, Anak mengatakan bahwa akun *facebook* Aria tersebut dibuat oleh Anak Korban. Mengetahui hal tersebut, kami memanggil Aria dan orang tuannya serta Anak Korban dan orang tuanya;
- Bahwa dari keterangan Anak dan Anak Korban, diketahui bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Anak dan Anak Korban tidak ada mengatakan sudah melakukan hubungan suami isteri;
- Bahwa mengetahui hal tersebut, kami menasehati agar jangan lagi pacaran, karena pacaran tersebut pasti akan mengarah ke hal yang tidak baik. Kalau sudah pacaran, akan ada rayuan, lalu ciuman pipi, ciuman bibir dan kemudian melakukan hal yang belum dapat dilakukan



oleh orang yang bukan suami istri. Atas nasehat kami, Anak berkata “iya”;

- Bahwa pengakuan Anak, hubungan pacaran yang telah dijalani hanya sekedar ciuman, dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak didik selesai melakukan kegiatan belajar adalah pukul 14.45 WIB;
- Bahwa pihak sekolah bagian kesiswaan akan mengelilingi setiap kelas saat setelah pulang sekolah. Di sekolah juga ada terpasang 8 (delapan) titik CCTV;
- Bahwa kami akan melakukan pemeriksaan terhadap rekaman CCTV kalau ada laporan yang mencurigakan dari anak didik, orang tua anak didik maupun dari guru;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat: tidak keberatan:

5. **MEYLAN PANGGABEAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah Anak dan Anak Korban pacaran. Saksi mengetahui setelah panggilan kepada Anak dan Anak Korban dibulan Februari 2023 yang dilaporkan bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa Saksia tidak hadir saat sekolah melakukan pertemuan dengan Anak. Keluarga Anak, Anak Korban dan keluarga Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat: tidak keberatan:

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Anak dan Anak Korban berpacaran sejak tanggal 17 Agustus 2022. Anak dan Anak Korban sekelas di SMK N 1 Lumut;
- Bahwa kejadian pertama kali pada tanggal 18 Agustus 2023;
- Bahwa pada waktu itu sekira pukul 10.00 WIB, Anak dan Anak Korban sedang berada dalam kelas. Pada hari itu sekolah kami kebanjiran, jadi semua anak didik dipulangkan. Saat kami sedang berdua saja, awalnya kami duduk-duduk saja. Kemudian, Anak mencium bibir Anak Korban;
- Bahwa yang Anak lakukan adalah mencium bibir, meremas-remas payudara, Anak masukkan tangan ke dalam baju Anak Korban. Setelah itu, Anak buka rok Anak Korban, lalu Anak masukkan alat kelamin Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam alat kelamin Anak Korban hingga mengeluarkan sperma, tetapi sperma Anak dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, Anak mengeluarkan ke lantai;

- Bahwa Anak Korban mau melakukannya karena Anak mengancam Anak Korban dengan mengatakan “kalau kau tidak mau, kuserempet adikmu”;
- Bahwa Anak melakukan hubungan suami istri dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, sedangkan 11 (sebelas) kali Anak hanya memegang-megang saja;
- Bahwa perbuatan pertama kali di kelas sekolah, yang kedua di Kolam Lukbon sekitar bulan Oktober 2022, yang ketiga di kamar kos Anak, yang keempat di Pondok dibawah Jembatan Lukbon Pinangsori sekira bulan Oktober 2022;
- Bahwa kejadian yang ketiga pada hari itu, Anak sedang sakit dan berada di kos. Anak mengirim pesan ke Anak Korban melalui *Whastapp* dengan mengatakan “tengok aku dirumah”. Setelah Anak Korban datang, Anak dan Anak Korban melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa kejadian yang kedua, ketiga, keempat Anak tidak ada lagi melakukan pengancaman, Anak hanya mengajak saja;
- Bahwa Anak ada merayu Anak Korban, Anak mengatakan “kalau sudah selesai sekolah, melanjutkan kuliah, setelah lulus kuliah, mencari pekerjaan dan kemudian kami menikah;
- Bahwa Anak dan keluarga Anak pernah datang menjumpai Anak Korban dan keluarga Anak Korban tetapi kami diusir;
- Bahwa iya, pernah Anak mengancam, Anak mengancam saat perbuatan yang pertama;
- Bahwa Anak kirim pesan tersebut bertujuan agar Anak Korban dan keluarga Anak Korban emosi;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas yaitu:

1. Kartu Keluarga Anak Korban No. 1201191611070019 tertanggal 7 April 2020;
2. Kartu Keluarga Anak No. 1201152710080002 tertanggal 25 Mei 2021;
3. Tangkapan layar (*screen shot*) messenger dari Anak;
4. *Visum Et Repertum* Nomor: 10769/001/RSUD/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang diterbitkan oleh RSU Daerah Pandan;

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Badan Pemasyarakatan Klas II Sibolga atas nama Anak tertanggal 20 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Para Saksi, Anak Korban dan Anak sebagai berikut:

- 1 (satu) potong baju sekolah SMA lengan Panjang berwarna putih;
- 1 (satu) potong Rok Panjang sekolah berwarna abu-abu;
- 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;
- 1 (satu) potong Bra/BH berwarna Abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Anak No. 1201152710080002 tertanggal 25 Mei 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah menerangkan Anak lahir pada tanggal 21 Mei 2006;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Anak Korban No. 1201191611070019 tertanggal 7 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 29 Juni 2006;
- Bahwa Anak dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran sejak tanggal 17 Agustus 2022;
- Bahwa kejadian pertama pada tanggal 18 Agustus 2022 di ruangan kelas SMK Negeri 1 Lumut Kab. Tapanuli Tengah. Anak Korban diancam oleh Anak dengan mengatakan "kalau kau tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan ku, kutabrak adikmu", sehingga Anak Korban merasa takut atas ancaman Anak. Lalu Anak mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka rok Anak Korban, dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan sperma dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa perbuatan hubungan suami isteri tersebut berulang hingga 4 (empat) kali di kamar kos Anak, ada juga di sekolah, kemudian sebanyak 2 (dua) kali di Jembatan Lukbon Pinangsori, sebanyak 2 (dua) kali di pantai belakang Pos Pandan, sebanyak 2 (dua) kali di Kolam Lukbon, sebanyak 3 (tiga) kali di pondok Pemandangan Hajoran, dan 1 (kali) di Jembatan Kampung Baru Kebun Durian;
- Bahwa perbuatan tersebut berulang hingga terakhir kali di bulan Juni 2023 dilakukan di kamar kos Anak;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak Korban melakukannya kembali karena Anak berbuat kasar, memukul Anak Korban, selalu mengancam dan menjanjikan kepada Anak Korban kalau nanti sudah tamat sekolah, akan lanjut pacaran. Setelah tamat sekolah, lanjut kuliah dan setelah mendapat pekerjaan akan menikah;
- Bahwa tidak perdamaian antara pihak keluarga Anak dan Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10769/001/RSUD/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang telah diperiksa oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, Sp.OG dan diterbitkan oleh RSU Daerah Pandan menerangkan pada pokoknya tampak luka robek di *hymen* arah jam 1,2,3,5,6,7,9 dan 10, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dan terungkap di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang, maka dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif artinya memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana yang lebih tepat dipertimbangkan lebih erat relevansinya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, yakni Anak didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona* serta mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak serta merta sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Anak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, Anak adalah Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah **Anak Anak** yang lahir pada tanggal 21 Mei 2006 dan saat disidangkan berusia 17 (tujuhbelas) tahun, dan saat perbuatan tindak pidana yang dilakukan sekitar bulan Agustus 2022 oleh Anak saat itu berusia 16 tahun (enambelas) atau belum berusia genap 18 tahun (delapanbelas) dan belum mencapai umur 21 tahun (duapuluh satu) sehingga termasuk dalam Anak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 3 Jo. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, selanjutnya pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Saksi-Saksi telah pula membenarkan Anak adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga untuk membuktikan Anak terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan masih tergantung pada pembuktian unsur berikutnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Anak;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*dengan sengaja*” adalah Anak mengetahui atau mengerti perbuatan yang dilakukannya maupun akibat dan keadaan yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap perbuatan yang secara lisan ataupun tindakan yang menimbulkan rasa takut;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif jika salah satu sub unsur telah terbukti maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “*persetubuhan*” adalah persentuhan alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang walaupun tanpa keluar air mania tau sperma yaitu masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Anak*” berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “*Anak Korban*” adalah anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pembatasan di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan unsur dan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Anak Korban, dan Anak serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Kartu Keluarga Anak Korban No. 1201191611070019 tertanggal 7 April 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Tapanuli Tengah menerangkan Anak Korban lahir pada tanggal 29 Juni 2006, saat perbuatan *a quo* terjadi sekitar bulan Agustus 2022, usia Anak Korban masih berumur 16 (enambelas) tahun, sehingga masih dalam kriteria anak sebagaimana dalam ketentuan pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 angka 1 Undang-Undang RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum bahwa Anak dan Anak Korban mempunyai hubungan pacaran sejak 17 Agustus 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum ternyata Anak telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Anak Korban sejak tanggal 18 Agustus 2022 hingga terakhir kali di bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa kejadian pertama sekali pada tanggal 18 Agustus 2022 di ruangan kelas SMK Negeri 1 Lumut Kab. Tapanuli Tengah. Anak Korban diancam oleh Anak dengan mengatakan "kalau kau tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan ku, kutabrak adikmu", sehingga Anak Korban merasa takut atas ancaman Anak. Lalu Anak mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka rok Anak Korban, dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan sperma dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian perbuatan tersebut berlanjut berulang hingga 4 (empat) kali di kamar kos Anak, ada juga di sekolah, kemudian sebanyak 2 (dua) kali di Jembatan Lukbon Pinangsori, sebanyak 2 (dua) kali di pantai belakang Pos Pandan, sebanyak 2 (dua) kali di Kolam Lukbon, sebanyak 3 (tiga) kali di pondok Pemandangan Hajoran, dan 1 (kali) di Jembatan Kampung Baru Kebun Durian hingga di bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa Anak Korban melakukannya kembali karena Anak berbuat kasar, memukul Anak Korban, selalu mengancam dan menjanjikan kepada Anak Korban kalau nanti sudah tamat sekolah, akan lanjut pacaran. Setelah tamat sekolah, lanjut kuliah dan setelah mendapat pekerjaan akan menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor: 10769/001/RSUD/IX/2023 tertanggal 8 September 2023 yang telah diperiksa oleh dr. ROBBY PAKPAHAN, Sp. OG dan diterbitkan oleh RSU Daerah Pandan menerangkan pada pokoknya tampak luka robek di *hymen* arah jam 1,2,3,5,6,7,9 da 10, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya", telah terpenuhi pada perbuatan Anak;



Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal 64 ayat (1) KUHP dalam hal perbuatan berlanjut pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak perbuatan itu mempunyai jenis yang sama. Hal yang diperhatikan adalah adanya kesatuan kehendak, perbuatan-perbuatan itu sejenis dan faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Anak terhadap Anak Korban telah dilakukan sejak tanggal 18 Agustus 2022 hingga terakhir kali di bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa kejadian pertama sekali pada tanggal 18 Agustus 2022 di ruangan kelas SMK Negeri 1 Lumut Kab. Tapanuli Tengah. Anak Korban diancam oleh Anak dengan mengatakan “kalau kau tidak mau melakukan hubungan suami isteri dengan ku, kutabrak adikmu”, sehingga Anak Korban merasa takut atas ancaman Anak. Lalu Anak mencium bibir, menghisap payudara Anak Korban. Kemudian Anak membuka rok Anak Korban, dan memasukkan alat kelamin Anak ke dalam alat kelamin Anak Korban, dan sperma dikeluarkan di luar alat kelamin Anak Korban. Kemudian perbuatan tersebut berlanjut berulang hingga 4 (empat) kali di kamar kos Anak, ada juga di sekolah, kemudian sebanyak 2 (dua) kali di Jembatan Lukbon Pinangsori, sebanyak 2 (dua) kali di pantai belakang Pos Pandan, sebanyak 2 (dua) kali di Kolam Lukbon, sebanyak 3 (tiga) kali di pondok Pemandangan Hajoran, dan 1 (kali) di Jembatan Kampung Baru Kebun Durian hingga di bulan Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan



pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis dan lamanya pidana yang harus dijalani Anak, maka Hakim akan lebih mempertimbangkan aspek keadilan dan tujuan pemidanaan bagi Anak yaitu sebagai pembelajaran dan mencegah agar Anak tidak mengulangi perbuatan pidananya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga tanggal 7 November 2023 dengan No. Register Litmas: 135/Lit.PA/BPS-SBG/X/2023 atas nama Anak ARIA BAHARUDDIN sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya memberikan rekomendasi dengan mengedepankan "kepentingan terbaik bagi Anak" dan memberikan rasa keadilan terhadap Anak Korban, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar dikenakan Pidana Penjara Seringan-ringannya sesuai dengan Pasal 71 Ayat (1) huruf 1 angka 3 UU No. 11 Tahun 2021 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dengan pertimbangan yaitu: 1). Untuk memberikan kesempatan Anak merubah sikap dan perilakunya agar kedepan bias menjadi pribadi lebih baik lagi; 2). Anak masih muda dan masih aktif bersekolah di SMK Negeri 1 Lumut sehingga memungkinkan menjadi masyarakat yang berguna bagi bangsa dan negara; 3). Anak jujur mengakui perbuatannya dan mengaku menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi; 4). Anak tidak pernah dihukum sebelumnya serta tidak pernah melakukan kenalakan di sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap laporan hasil penelitian tersebut Hakim tidak sependapat dengan pidana penjara seringan-ringannya, oleh karena dengan memperhatikan kepribadian dan pola pikir Anak sudah dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan perbuatan buruk serta Anak sudah mengetahui apa akibat dari perbuatan yang dilakukan serta Anak menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga atas dasar pertimbangan diatas maka permohonan Anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dapat untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas menurut Hakim tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan bagi Anak adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk menyadarkan Anak akan kesalahannya sehingga Anak dapat kembali bermasyarakat dengan baik. Penjatuhan pidana menurut Hakim harus memperhatikan asas proporsional



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sesuai dengan tingkat kesalahan Anak) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Anak sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim maka akan menjatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang, selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, oleh karena itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 71 Ayat (3) UU SPPA maka terhadap pidana denda terhadap Anak diganti dengan pelatihan kerja sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) potong baju sekolah SMA lengan panjang berwarna putih, 1 (satu) potong rok panjang sekolah berwarna abu-abu, 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih dan 1 (satu) potong Bra/BH berwarna abu-abu adalah barang-barang milik Anak Korban yang dikhawatirkan jika dikembalikan kepada Anak Korban akan menimbulkan trauma, maka terhadap seluruh barang bukti ditetapkan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah meresahkan masyarakat, Anak Korban malu dilingkungannya;
- Anak tidak ada berdamai dengan keluarga Anak Korban;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya;
- Anak masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri serta masih memiliki masa depan yang panjang;
- Anak belum pernah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, sesuai dengan Pasal 222 KUHP maka kepada Anak akan dibebankan untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP Jo. Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan Sengaja Melakukan Ancaman Kekerasan Melakukan Persetubuhan Dengannya Yang Dilakukan Secara Berlanjut**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di Blok Khusus Anak Lapas Sibolga dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Balai Permasyarakatan (BAPAS) Sibolga;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong baju sekolah SMA lengan Panjang berwarna putih;
 - 1 (satu) potong Rok Panjang sekolah berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) potong celana dalam berwarna putih;
 - 1 (satu) potong Bra/BH berwarna Abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 15 November 2023 oleh Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sibolga dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Kiky Lerrick Siahaan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, serta dihadiri oleh Augustus Vernando Sinaga, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sibolga dan Anak didampingi oleh Penasihat Hukumnya serta Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Kiky Lerrick Siahaan, S.H.

Andreas Iriando Napitupulu, S.H., M.H.